

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DALAM PENYELENGGARAKAN
PEMBANGUNAN DESA DI DESA JARANG
KUANTAN KECAMATAN AMUNTAI SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)
pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH

AHMAD MERZA

2022283

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

AMUNTAI

2026

TANDA PERSETUJUAN

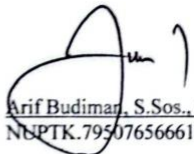
Menerangkan Mahasiswa dibawah ini atas nama:

Nama : AHMAD MERZA
NPM : 2022283
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : **PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DESA
DI DESA JARANG KUANTAN KECAMATAN AMUNTAI
SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, April 2026

Pembimbing I

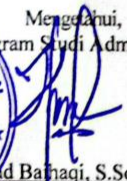

Arif Budimar, S.Sos., M.AP
NUPTK. 7950765666130302

Pembimbing II


Haris Fadillah, S.Sos, M.A.B, CLMA
NUPTK. 199406092015091020



Mengesahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik


Ahmad Bahaqi, S.Sos., M.A
NIK. 199211042015091021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini dengan judul **“Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa di Desa Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara”** sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Terwujudnya proposal skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan motivasi dan masukan kepada penulis. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis. Terimakasih karena telah memberikan doa, kepercayaan, kasih sayang, dukungan, dan motivasi kepada penulis. Berkat kesabaran, ketulusan, dan motivasi yang terus diberikan penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik
2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Dr. Reno Afrian, S.Sos., M.AP., CIQnR., CIQaR.
3. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
4. Bapak Arif Budiman, S.Sos, M.A.P., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Haris Fadillah, S.Sos,M.AB.CLMA., selaku pembimbing II. Terima

kasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang peneliti dapatkan dari selama penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Sekolah Tinggi Administrasi Amuntai yang telah berjasa membekali penulis ilmu pengetahuan dan wawasan sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
7. Teman-teman penulis yang serta merta memberikan dukungan dan motivasi selama proses penyelesaian proposal skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proposal skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan baik kritik maupun saran yang membangun demi penyempurnaan proposal skripsi ini. Akhir kata tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan motivasi yang begitu berpengaruh terhadap penelitian ini.

Amuntai, 11 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	7
B. Tinjauan Teoritis	10
1. Peran.....	10
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	13
3. Peran Badan Permusyawaratan Desa	15
4. Desa.....	18
5. Penyelenggaraan Pembangunan Desa	19
C. Kerangka Pemikiran.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Lokasi Penelitian.....	25
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Tipe Penelitian	25
D. Data dan Sumber Data	26
1. Data	26
2. Sumber Data.....	27

E. Desain Operasional Penelitian	28
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
G. Teknik Analisis Data.....	31
H. Uji Kredibilitas Data	33
DAFTAR PUSTAKA.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Desain Operasional Penelitian	19
------------	-------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	15
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, Negara Republik Indonesia melaksanakannya berdasarkan strata-strata pemerintahan yang mengerucut dari tingkat nasional hingga terbagi menjadi dalam tingkat-tingkat provinsi, lalu selanjutnya dibagi kembali menjadi beberapa wilayah kabupaten ataupun kota, yang didalamnya dibagi menjadi beberapa desa ataupun kelurahan. Hal ini berarti pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dibawah pemerintahan kabupaten.

Secara kelembagaan, perwujudan kehidupan demokrasi di desa melalui pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD dimuat dalam Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2017. Keberadaan BPD sebagai lembaga baru di desa dalam daerah Kabupaten berbeda dengan lembaga-lembaga sebelumnya. BPD lahir di era reformasi yang menghendaki terjadinya demokratisasi dalam segenap aspek kehidupan bangsa, termasuk kehidupan desa. BPD yang ideal adalah BPD yang menjalankan fungsinya dengan baik sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang. BPD merupakan organisasi yang terkait dengan tata pemerintahan di desa. Dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pembangunan desa, BPD mempunyai peran dalam melakukan konsultasi dan musyawarah dengan masyarakat desa untuk menentukan prioritas program pembangunan desa yang akan

dilaksanakan.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, merupakan lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD mempunyai hak untuk mengawasi dan mendapatkan keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dari Kepala Desa. Sebagai Lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di desa, BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa dan untuk saling mendukung dalam musyawarah serta membahas peraturan pembangunan di tingkat desa.

Oleh karena itu, BPD sebagai lembaga yang anggotanya berasal dari masyarakat desa dan dipilih secara demokratis, disamping menjalankan fungsinya sebagai pengawas jalannya pemerintahan desa diharapkan juga menjadi penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat sebagai tempat yang menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Kepala Desa. Selain itu, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu faktor penghambat. Budaya memberi uang secara langsung di jalan justru membuat gepeng semakin nyaman berada di ruang publik. Di sisi lain, keterlibatan keluarga, tokoh masyarakat, maupun lembaga sosial dalam mendukung proses rehabilitasi dan pemberdayaan juga masih rendah.

Selain itu BPD mempunyai wewenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Wewenang BPD diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan tertulis;
3. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
5. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
6. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
8. Menyusun peraturan tata tertib BPD;
9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat;
10. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
11. Mengelola biaya operasional BPD;
12. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa;
13. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Di desa Jarang Kuantan terkait dengan pelaksanaan peran BPD ada beberapa permasalahan yang muncul sehingga membuat peran BPD terhadap penyelenggaraan pembangunan desa menjadi kurang efektif. Adapun beberapa permasalahan yang terjadi berdasarkan hasil Pengamatan awal yang dilakukan

oleh peneliti menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan utama dalam peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyelenggaraan pembangunan desa di desa Jarang Kuantan, antara lain:

1. kurang aktifnya BPD dalam mengadakan pertemuan/musyawarah dengan masyarakat yang menghambat keaktifan dan inisiatif untuk mengajak masyarakat berdiskusi dan mengadakan pertemuan supaya lebih dekat dengan masyarakat untuk dapat mendengarkan keluhan maupun keinginan dari masyarakat. Kurang aktifnya BPD desa Jarang Kuantan dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat, membuat masyarakat terpaksa menyalurkan keluhan maupun keinginan secara langsung kepada Kepala Desa.
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dan tidak memiliki kantor sendiri, sehingga bagi BPD berpengaruh dalam proses penerimaan aspirasi dari masyarakat.
3. kurangnya kehadiran anggota BPD dalam kegiatan atau rapat desa, yang seringkali disebabkan oleh alasan pribadi atau kepentingan di luar tugas sehingga Pengambilan keputusan menjadi tertunda, karena tidak tercapainya kuorum dalam rapat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Di Desa Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang terjadi di masyarakat dan penelitian ini difokuskan pada satu permasalahan, yaitu mengenai peran

Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa di Desa Jarang Kuantan, Kecamatan Amuntai Selatan, penulis menggunakan teori Peran menurut Soerjono Soekanto (2001:242) dalam jurnal Lantaeda (2017) dengan membagi tiga bentuk peran yaitu, yaitu:

1. Peran Aktif
2. Peran Partisipatif
3. Peran Pasif

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa di desa Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa di desa Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

- a. Untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa di desa Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa di desa Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu

Sungai Utara

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian merujuk pada kontribusi atau kegunaan dari hasil penelitian, baik berguna bagi penambahan atau pengembangan pengetahuan, ilmu dan teknologi maupun bagi peneliti sendiri.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat member kontribusi untuk pengembangan dan penerapan ilmu administrasi publik khususnya tentang peran Badan Pemusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa di desa Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi instansi

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan peran Badan Pemusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa di desa Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

2) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman, pengetahuan dan keterampilan peneliti dalam melakukan penelitian. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu peneliti untuk dapat mengetahui penerapan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan realita yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan suatu program.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam hal mendukung penelitian ini, peneliti tentunya menggunakan penelitian terdahulu yang relevan sebagai referensi dan acuan untuk bahan perbandingan. Adapun hasil penelitian terdahulu peneliti cantumkan sebagai berikut:

1. **WULAN FITRIAH, 2023.”Peran Badan permusyawaratan desa dalam pembangunan desa di desa Harus kecamatan Amuntai Tengah”.** Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Progam Studi Ilmu Administrasi Publik. Penelitian ini membahas tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Penelitian ini dilakukan atas adanya fenomena-fenomena dilapangan tentang permasalahan peran BPD dalam penyelenggaraan pembangunan di desa , seperti belum tersalurkannya aspirasi masyarakat secara langsung, belum adanya komunikasi BPD dengan masyarakat mengenai perkembangan pembangunan desa, ketua BPD yang jarang berhadir kekantor desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Tekhnik pengumpulan data yang dilakuka adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara *purposive* sampling Setelah data terkumpul kemudian dianalisis

dengan teknik reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BPD ini belum berjalan dengan optimal. Peran BPD yang sudah optimal dilihat dari indikator yang melingkupi peraturan, karena sudah memiliki aturan yang mengatur tugas BPD, indikator pengukuran kinerja karena hasil dari pengukuran kinerja sudah disadari dimana kesalahannya dan indikator tindakan disiplin karena pemberian sanksi sudah dilaksanakan untuk yang melanggar aturan. Sedangkan indikator yang cukup optimal dan kurang optimal, yaitu indikator keterbukaan informasi cukup optimal karena kurang terbukanya informasi terhadap perkembangan pembangunan desa, indikator pelaksanaan keputusan cukup optimal karena masih ada kendala dalam pelaksanaannya, indikator komunikasi efektif cukup optimal karena kurangnya komunikasi BPD dengan masyarakat, indikator evaluasi program cukup optimal karena program desa belum dievaluasi dengan optimal, indikator keterlibatan masyarakat kurang optimal karena belum terlibatnya masyarakat dalam pelaksanaan rapat dan indikator kepatuhan pada aturan kurang optimal karena terdapat aturan yang dilanggar oleh ketua BPD. Faktor-faktor yang menghambat yakni kurangnya sarana dan prasarana, belum adanya peningkatan SDM dan masyarakat yang kurang aktif. Untuk faktor pendukung meliputi adanya peraturan yang dibuat dan evaluasi kinerja.

2. **IKBAL HIDAYAT, 2018. “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo ” Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa**

“Apmd” Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang dimana peran BPD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa tidak maksimal. Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" karena ingin mengetahui: Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan peran BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa di Desa Pegerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo. Peran BPD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dilihat dari aspek penyelenggaraan Musyawarah Desa, kerjasama dalam pembuatan Peraturan Desa dan menjaring aspirasi masyarakat. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti berusaha mengumpulkan, mengorganisir dan menyajikan dan menginterpretasikan data-data yang dibutuhkan agar dapat ditarik kesimpulan yang objektif sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Peneliti menentukan informan yang akan dimintai informasi dan keterangan dengan jumlah 14 informan, yang meliputi dari Kepala Desa Pagerharjo, Sekretaris Desa Pagerharjo, anggota BPD Desa Pagerharjo, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Seksi Kemasyarakatan. Kepala Dukuh, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat Desa Pagerharjo. dapat diketahui bahwa peran BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama Peran aktif dan tanggungjawab dalam menjalankan Musyawarah Desa sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil dari masyarakat. Namun tidak semua anggota

berperan aktif dalam memberikan ide-ide dan inovasi dalam musyawarah desa, hanya sebagian orang yang menjadi ujung tombak dalam keaktifan BPD, dimana pelaksanaan musyawarah desa itu banyak pihak yang berpartisipasi walaupun dari lapisan masyarakat hanya beberapa saja. Kedua, hubungan kerjasama antara Pemerintah Desa dan BPD dalam pembuatan peraturan desa pada prinsipnya kurang terjalin dengan baik, dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam penyusunan pembuatan Peraturan Desa. Ketiga, Responsipitas BPD dalam menanggapi aspirasi dari masyarakat, bahwasanya BPD belum mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik dalam menjaring aspirasi dari masyarakat. BPD hanya menyerap aspirasi yang merupakan bagian dari program prioritas desa, sedangkan program yang bukan prioritas desa cenderung diabaikan. Selain itu masyarakat juga kurang begitu paham tentang peran BPD, jadi masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Pemerintah Desa.

B. Tinjauan Teoritis

1. Peran

Menurut Istilah peran dalam kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara atau film, tukang lawak, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di peserta didik. Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus diperbuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Dalam teori Peran menurut Soerjono Soekanto (2001:242) dalam jurnal Lantaeda (2017) dengan membagi tiga bentuk peran yaitu:

a. Peran Aktif

Peran aktif merupakan peran yang dijalankan oleh anggota kelompok berdasarkan kedudukannya dalam kelompok, misalnya sebagai pengurus, pejabat atau bentuk keterlibatan lainnya.

b. Peran Partisipatif

Peran Partisipatif merupakan peran yang diberikan anggota kepada kelompoknya dalam bentuk kontribusi yang sangat berarti untuk kemajuan kelompok itu sendiri.

c. Peran Pasif

Peran Pasif Adalah kontribusi anggota kelompok yang bersifat tidak aktif, yaitu dengan menahan diri agar memberi peluang bagi fungsi-fungsi lain dalam kelompok untuk berjalan dengan baik

Menurut Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas (1966:8), peran merupakan serangkaian perilaku yang berkaitan dengan posisi tertentu dalam suatu sistem sosial yang dipengaruhi oleh harapan, norma, dan interaksi sosial. bahwa peran terbentuk melalui proses sosial dan dipengaruhi oleh ekspektasi dari individu lain dalam lingkungan tersebut. Peran tidak berdiri sendiri, tetapi selalu terkait dengan jaringan hubungan sosial yang lebih luas.

Menurut Soraya (2017: 10). Peran merupakan aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya. Misalnya, jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, maka dengan sendirinya akan terlihat berdampak baik seperti yang dijalankan pada keinginan lingkungannya. Peran di artikan sebagai tugas atau

pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang, peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang berkaitan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peran dalam hal ini merupakan seikat peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran merupakan suatu konsep perihal yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Peran juga di artikan sebagai perilaku seseorang yang penting dalam struktur sosial masyarakat.

Menurut Talcott Parsons (1951: 25), peran adalah bagian dari sistem sosial yang menunjukkan bagaimana individu bertindak sesuai dengan harapan sosial yang melekat pada posisinya. Parsons melihat peran sebagai mekanisme penting dalam menjaga keteraturan sosial, karena setiap individu bertindak berdasarkan norma dan nilai yang telah disepakati.

Stephen P. Robbins (2008: 269), peran adalah seperangkat pola perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu posisi tertentu dalam organisasi. menekankan bahwa peran dalam organisasi berkaitan dengan kejelasan tugas, konflik peran, dan ambiguitas peran. Ketiga aspek ini menentukan sejauh mana individu mampu menjalankan fungsinya secara efektif dalam suatu organisasi.

menurut Bernard Raho, peran adalah perilaku individu yang memiliki arti penting dalam struktur sosial masyarakat. Ia menekankan bahwa peran menjadi bagian dari hubungan sosial yang saling melengkapi, sehingga keberadaan peran menentukan bagaimana interaksi sosial terbentuk dan berjalan secara teratur.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di dalam lembaga, organisasi maupun komunitas di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, tugas dan fungsi berkaitan dengan hukum publik,

kemampuan untuk melaksanakan suatu tindakan hak dan tanggung jawab, atau secara wewenang merupakan kemampuan tindakan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan hubungan-hubungan hukum.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Muhammad Mu'iz Raharjo (2021:131-132) menjelaskan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan diartikan sebagai sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu. Sementara itu, permusyawaratan dari suku kata musyawarah yang memiliki arti pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan, perembukan. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

David Prasetyo (2019:9-11) menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD merupakan bagian dari pemerintahan desa, sebagai bagian dari pemerintahan desa, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur tentang pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan pula dengan Peraturan Pemerintah

tersebut. Sesuai dengan penjelasan Pasal 200, Undang-Undang No.32 Tahun 2004, yang menjelaskan bahwa: "Dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)". Sedangkan dalam pasal 209 lebih lanjut dinyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Menurut PP No. 72 Tahun 2005 bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Badan perwakilan dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang. dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Menurut Abdul Rohman, dkk (2018:42-44) dalam bukunya, anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah

penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota.

Berdasarkan dari penjelasan pengertian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, yang anggotanya perwakilan dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

3. Peran Badan Permusyawaratan Desa

Kegiatan penyelenggaraan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintah desa diawasi oleh BPD.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwakilan masyarakat di desa, merupakan mitra kerja pemerintah desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan legislasi, pengawasan, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Badan permusyawaratan Desa untuk setiap kabupaten diatur berdasarkan peraturan daerah yang diterbitkan oleh Bupati selaku Kepala Daerah. Peraturan daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota, Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara No.23 Tahun 2017 tentang Badan

Pemusyawaratan Desa pasal 20, BPD mempunyai fungsi yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Muhammad Mu'iz Raharjo (2021:141) mengemukakan bahwa BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. BPD mempunyai tugas: menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menyelenggarakan musyawarah desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran sangat penting, sebagai wadah bagi anggota masyarakat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi pada penyelenggaraan pemerintahan. Adapun peran BPD di

dalam desa sesuai dengan fungsinya menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 yaitu:

a. Sebagai mitra pemerintahan

BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan Kepala Desa yang diselenggarakan oleh BPD dalam Musyawarah BPD.

b. Sebagai wakil masyarakat

Pelaksanaan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD dalam hal diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah desa. BPD juga menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan tulisan seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa dan penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

c. Sebagai pengawas

BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, seperti perencanaan kegiatan Pemerintahan Desa, pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berupa monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa peran BPD, yaitu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa

bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

4. Desa

Abdul Rohman, dkk (2018:2) menjelaskan bahwa, Pengertian desa menurut perkataan (arti kata) berasal dari bahasa Sanskrit (sansekerta) yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Desa memiliki arti "daerah" atau "daerah yang diperintah".

Gunawan Prayitno (2022:6) menjelaskan bahwa desa merupakan wujud dari suatu daerah yang masyarakatnya merupakan penduduk asli dari daerah tersebut. Suatu daerah yang ditinggali masyarakat hukum dengan ikatan tertentu, seperti adanya ikatan suku atau kerabat, dengan hukum adat yang berbeda pada tiap desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.23 Tahun 2014).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, desa adalah desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal-usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud desa atau dengan sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan pengertian yang dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat.

5. Penyelenggaraan Pembangunan Desa

kata Makmur (2015:118) mengemukakan pembangunan berasal dari kata dasar bangun yang mendapat awalan "pem" dan akhiran "an". Kata bangun mengandung pemaknaan berbeda dengan kondisi yang berbeda pula.

Sahya Anggara dan li Sumantri (2016:20) mengemukakan bahwa Secara sederhana, pembangunan sering dimaknai sebagai proses perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Memberikan manfaat kepada masyarakat, dan mengevaluasi kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan pembangunan tersebut.

Secara umum, pembangunan dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Kedua jenis

pembangunan ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan pembangunan yang optimal. Pengertian pembangunan fisik dan pembangunan non fisik yaitu

a. Pembangunan fisik

Pembangunan fisik merupakan proses pembangunan yang berfokus pada penyediaan dan peningkatan sarana serta prasarana yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Pembangunan ini mencakup kegiatan seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, irigasi, serta berbagai infrastruktur lain yang bersifat material. Tujuan utama pembangunan fisik adalah untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat agar berjalan lebih lancar, efisien, dan produktif. Dengan adanya pembangunan fisik yang memadai, mobilitas masyarakat meningkat, distribusi barang dan jasa menjadi lebih cepat, serta akses terhadap layanan publik menjadi lebih mudah.

b. Pembangunan non fisik

pembangunan non fisik merupakan proses pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sistem sosial dalam masyarakat. Pembangunan ini tidak menghasilkan bentuk yang tampak secara langsung, tetapi dampaknya sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Pembangunan non fisik meliputi peningkatan pendidikan, kesehatan, kapasitas kelembagaan, kesadaran hukum, partisipasi masyarakat, serta penguatan nilai, budaya, dan pola pikir. Tujuan pembangunan non fisik adalah membentuk manusia yang lebih

berkualitas, mandiri, dan mampu beradaptasi dengan perubahan.

Menurut Muhammad Mu'iz Raharzo (2021:215-216) menjelaskan bahwa pengawasan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan, guna mewujudkan pengurus utamaan pendamaian dan keadilan sosial. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu enam tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu satu tahun.

Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong dan dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa untuk integrasikan dengan pembangunan desa.

proses pelaksanaan kegiatan pembangunan di suatu desa terdiri dari beberapa tahapan antara lain penetapan pelaksana kegiatan, penyusunan rencana kerja, sosialisasi kegiatan, pembekalan pelaksana kegiatan, penyiapan dokumen administrasi, pengadaan tenaga kerja, dan pengadaan

bahan/material. Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, permukiman.

Pembangunan desa mencakup:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat desa.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa meliputi:

- a. Pembangunan desa berskala lokal desa; dan
- b. Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa

Gai et al, 2020 dalam buku Perencanaan Desa Terpadu (Gunawan Prayitno, 2022:38-40) mengemukakan bahwa, proses pembangunan desa memiliki empat tahapan diantaranya

- a. Perencanaan

Rencana Pembangunan Desa adalah tahap awal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, menggunakan kiprah serta Badan Rencana Pembangunan Desa adalah tahap awal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, menggunakan kiprah serta Badan

- b. Pelaksanaan

Dalam tahapan pelaksanaan pembangunan desa, yang dimaksud dengan pelaksanaan yaitu ada dua tahap, yang pertama tahap persiapan pembangunan dan kedua tahap pelaksanaan pembangunan.

c. Pengawasan

Pada tahap pengawasan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota turun langsung mengawasi dalam proses pelaksanaan pembangunan desa.

d. Akuntabilitas

Sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban, kepala desa selalu menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat setelah disampaikan dalam jangka waktu tiga bulan setelah disetujui oleh BPD pada setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan, bahwa penyelenggaraan pembangunan desa merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka membangun desa secara terencana dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan desa.

C. Kerangka Pemikiran

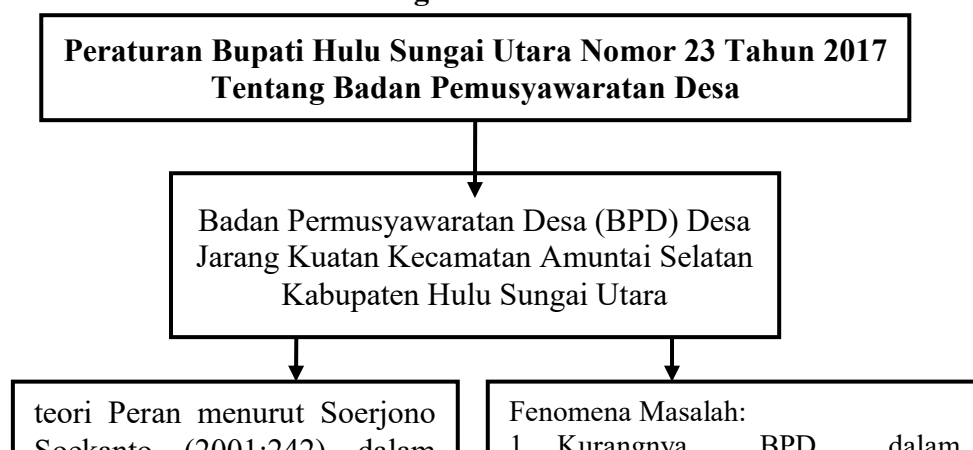
Kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dengan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Kerangka pemikiran ini sumber awalnya berasal dari Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian dihubungkan dengan keadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di Desa Jarang Kuantan, dimana desa tersebut merupakan

tempat penelitian yang dilakukan peneliti, menggunakan Teori teori Peran menurut Soerjono Soekanto (2001:242) dalam jurnal Lantaeda (2017). Dikaitkan dengan fenomena-fenomena masalah.

Dalam terjadi dilapangan yakni belum tersalurkannya aspirasi masyarakat, belum adanya komunikasi BPD dengan masyarakat mengenai pengawasan pembangunan dan anggota BPD yang jarang hadir dalam mengikuti rapat/musyawarah, kemudian menjelaskan faktor-faktor yang menghambat dari Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa, sehingga muncul tema yang berkaitan dengan yang dibahas sebelumnya dengan tema Peran Badan Permusyawaaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa di Desa Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan Maka peneliti membuat kerangka pemikiran berdasarkan penjelasan yang sebelumnya dalam bentuk bagan. Berikut adalah kerangka pemikiran dari penilitian ini, yaitu:

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah di mana penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Penentuan lokasi penelitian merupakan bagian penting dalam penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang beralamat di Jalan Tepi Kali Negara, Amuntai, Kalimantan Selatan, Indonesia, 71452.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh dari berbagai sumber melalui observasi dan teknik pengumpulan data yang beragam. Peneliti melakukan analisis data untuk memahami secara mendalam peran yang diterapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian Pada kajian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu kajian mendeskripsikan atau menggambarkan suatu permasalahan, populasi situasi atau fenomena secara akurat dan sistematis. Kajian deskriptif lebih menggambarkan kondisi yang apa adanya sesuai dengan yang terlihat di lapangan. Data dikumpulkan berdasarkan hasil dari beberapa sumber seperti catatan observasi, catatan wawancara, observasi, dan dokumentasi (Fiantika et al., (2022).

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merupakan bahan-bahan yang masih mentah yang dikumpulkan peneliti dan kemudian diolah sehingga bisa menghasilkan informasi dan keterangan baik kualitatif maupun kuantitatif dan yang akan menunjukkan fakta. Data dalam konteks ini bisa berupa kata-kata, lambang, symbol ataupun situasi dan kondisi riil yang terkait dengan penelitian yang dilakukan (Ibrahim, 2018:67).

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang bisa diambil secara langsung dari objek utama lapangan dan data tersebut memiliki hubungan yang berkaitan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan yang dicari peneliti. Pengumpulan data primer atau data utama dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan yaitu pada Badan Permusyawaratan desa di desa Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data Sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya data didapatkan melalui orang lain atau melalui dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik

penelitian di desa Jarang Kuatan Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Sumber Data

Sumber Kaelan (2012:74) dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif (Ibrahim, 2018:67) menjelaskan Sumber data adalah mereka yang disebut narasumber, informan, partisipan, teman dan guru dalam penelitian, maka dalam penelitian ini sumber datanya ialah:

a. Informan

Pada penelitian ini penarikan sampel untuk penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan cirri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.

b. Dokumen/Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2020:304) dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif yang dimaksud Dokumen adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Dengan kata lain, dokumen adalah sumber informasi yang berbentuk bukan manusia, baik foto maupun bahan statistik. Dokumen dipahami sebagai sumber data yang tidak berasal dari manusia secara langsung sebagai informan, tetapi tetap memuat informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen dapat berupa foto, data statistik, arsip kelembagaan, maupun catatan administratif yang mendukung proses pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, dokumen berfungsi sebagai pelengkap data hasil observasi dan wawancara, serta sebagai alat untuk memperkuat

keabsahan temuan melalui proses triangulasi data.

E. Desain Operasional Penelitian

Operasional penelitian merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengimplementasikan penelitian, desain operasional penelitian yang baik akan memastikan bahwa penelitian dapat dilaksanakan secara terstruktur. Desain operasional juga jelas menggambarkan bagaimana sebuah penelitian akan dilakukan.

Menurut Sugiyono dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif yang dimaksud Dokumen adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Dengan kata lain, dokumen adalah sumber informasi yang berbentuk bukan manusia, baik foto maupun bahan statistik.

Tabel 3. 1
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variavel	Indikator
teori Peran menurut Soerjono Soekanto (2001:242) dalam jurnal Lantaeda (2017)	Peran Aktif	1. Keterlibatan masyarakat
		2. Keterbukaan informasi
		3. penyelenggaraan musyawarah desa oleh BPD
		4.komunikasi dengan masyarakat secara langsung
		5.Upaya dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat menjadi agenda pembangunan
	Peran Partisitif	1.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
		2.Keterbukaan terhadap kritik dan masukan
		3.menjembatani komunikasi antara masyarakat dan kepala desa
		4.Kolaborasi BPD dengan lembaga desa lain dalam pembangunan
		5.Respons terhadap keluhan dan kebutuhan
	Peran Pasif	1. Komunikasi yang efektif
		2. Pelaksanaan keputusan
		3.Memberikan kesempatan bagi Masyarakat menyampaikan aspirasi
		4.Tingkat kehadiran anggota dalam rapat dan kegiatan
		5. Kemampuan BPD menggerakkan partisipasi masyarakat

Sumber diolah oleh penulis

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), observasi adalah peninjauan secara cermat. Observasi merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh manusia dengan menggunakan pancaindra sebagai alat bantu utamanya seperti telinga, mulut, penciuman dan kulit. Observasi adalah proses pemerolehan data informasi dari tangan pertama, dengan cara melakukan pengamatan.

Menurut Nasution dalam Sembiring et al. (2024:169) menyatakan bahwa observasi merupakan suatu fondasi ilmu pengetahuan. Ilmuwan hanya dapat melakukan penelitian berdasarkan data, yaitu fakta-fakta mengenai realitas dunia yang diperoleh melalui observasi. Melalui observasi, peneliti dapat memahami perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan suatu permasalahan yang teliti. Wawancara dapat didefinisikan sebagai pertemuan antara dua individu dengan tujuan bertukar informasi dan ide melalui serangkaian pertanyaan dan jawaban, yang bertujuan untuk konstruksi makna dalam suatu topik tertentu.

Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2020:304) mendefinisikan wawancara sebagai berikut. *“a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and join construction of meaning about a particular topic”*.

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada pihak yang terkait, yaitu anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, perangkat desa, serta beberapa tokoh masyarakat di Desa Jarang Kuantan, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Informan tersebut dipilih karena memiliki keterlibatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.

Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa di Desa Jarang Kuantan, mulai dari fungsi legislasi desa, penyaluran aspirasi masyarakat, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan. Utara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, penyediaan dokumen untuk memperoleh pengetahuan, keterangan, serta bukti, dan menyebarkannya kepada pihak terkait. Sedangkan dalam penelitian dokumentasi merupakan dokumen yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian yang asli atau langsung dari sumbernya.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2020:320) analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,

catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Miles dan Hubberman (1984) dalam Sugiyono (2020:321) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Menurut Fiantika et al., (2022:38), Analisis data adalah tahapan-tahapan mengumpulkan dan menyusun dengan sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi baik dalam bentuk tulisan maupun rekaman audio visual dengan cara mengidentifikasi dan memilih data yang penting membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Adapun aktivitas dalam analisis data di antaranya yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang dikumpulkan direduksi kemudian dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok dan penting. Mereduksi data berdasarkan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih fokus terhadap hasil pengamatan dan memudahkan peneliti mencari kembali data tambahan yang diperlukan untuk melengkapi data-data tersedia.

2. *Data Display* (Display Data)

Menyajikan data yang tersedia berdasarkan kategori dalam bentuk matriks sehingga mempermudah peneliti dalam mengamati pola-pola hubungan antara data yang satu dengan yang lainnya.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

H. Uji Kredibilitas Data

Menurut Fiantika et al., (2022:180-186). Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Memperpanjang Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dan meningkatkan kredibilitas data sebab memberikan waktu kepada peneliti untuk dapat kembali ke lapangan melakukan pengamatan dan wawancara terhadap informan baik informan yang lama maupun informan yang baru yang dapat memberikan informasi baru sehingga informasi lebih akurat.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Selain itu, penulis dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Penulis dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah pengujian kredibilitas informasi yang di peroleh peneliti melalui pengecekan informasi dengan membandingkan dari sumber, cara dan waktu sehingga mengurangi kemungkinan bias.

4. Analisis Kasus Negatif

Analisis kasus Negatif adalah kasus yang ditemukan tidak sesuai dengan hasil penelitian. Analisis kasus negatif dapat meningkatkan kredibilitas informasi karena akan “memaksa” peneliti untuk mencari informasi yang berbeda dan bertentangan dengan temuan.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan Referensi diartikan sebagai bahan pendukung untuk membuktikan informasi yang ditemukan oleh peneliti adalah kredibel. Misalnya pada saat wawancara dibutuhkan bahan referensi berupa rekaman wawancara sebagai bukti kebenaran sumber informasi serta data tentang interaksi manusia atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto.

6. Mengadakan *Membercheck*

Membercheck adalah proses pengecekan informasi yang diperoleh peneliti yang didapatkan dari sumber informasi. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh informasi yang diperoleh sudah sesuai dengan sumber informasi. Apabila tidak ada perbedaan informasi yang diterima peneliti dengan informasi dari sumber informasi maka informasi tersebut kredibel.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Anonim. 2017. *Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa*.
- Fiantika, R., dkk. 2022. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Gai, Ardiyanto Maksimilianus, Witjaksono, Agung, dan Maulida, Riska Rahma. 2020. *Perencanaan dan Pengembangan Desa*. Malang: Dream Litera Buana.
- Hidayat, Ikbal. 2018. "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo." Yogyakarta: Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".
- Ibrahim, M. A. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kaelan. 2012. dalam Ibrahim, M. A. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Nasution, S. dalam Sembiring, R., dkk. 2024. *Teknik Observasi dalam Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Prasetyo, David. 2019. *Mengenal Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*. Pontianak Selatan: CV Derwati Press.
- Prajudi, A. 2001. *Fungsi dan Peran dalam Administrasi Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Raharzo, Muhammad Mu'iz. 2021. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sarwono, Sarlito Wirawan. 2005. *Psikologi Sosial: Individu dan Teori dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sahya Anggara dan Sumantri, Li. 2016. *Administrasi Pembangunan: Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.

Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wulan Fitriah. 2023. "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah." Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Program Studi Ilmu Administrasi Publik.